

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat umum masyarakatnya melakukan pengangkatan anak, tidak pandang suku dan budaya mereka melakukan pengangkatan anak dengan berbagai metode hukum atau sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah mereka masing-masing dan dengan motivasi yang berbeda – beda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak ini bisa dilakukankarena sebab beberapa pengaruh faktor, seperti politik, social, ekonomi dan agama. Pengangkatan anak secara umum yang terpenting adalah untuk kesejahteraan anak, meneruskan keturunan, untuk melindungi anak, atau untuk demi tercapainya salah satu tujuan dalam perkawinan yaitu untuk memperoleh keturunan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 1 dan 2 tentang Pengangkatan Anak, berbunyi:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Selain kebutuhan orangtua angkat terpenuhi sesuai motivasi dalam mereka mengangkat anak, yang lebih harus diperhatikan adalah kebutuhan

anak setelah diangkat menjadi anak terutama masa depan anak tersebut. Kesejahteraan anak angkat dalam hal ini harus terpenuhi, sehingga anak tersebut tidak terlantar dan nantinya anak tersebut menjadi anak yang berguna bagi orangtua angkat dan juga berguna bagi bangsa, agama dan negara. Hal lain yang harus dipertimbangkan dalam pengangkatan anak adalah kedudukan, status, dan kepastian anak tersebut dimata hukum. Baik dalam hal mendapatkan kasih sayang dari orangtua angkatnya, pemenuhan kebutuhan hidupnya baik secara materi maupun in-materi, maupun dalam hal pembagian dan pengurusan harta peninggalan orang tua angkat setelah orangtua angkatnya meninggal dunia.<sup>1</sup>

Salah satu pengaturan tentang pengangkatan anak adalah Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 9 Undang-Undang ini mendefinisikan anak angkat merupakan anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan .

Tetapi walaupun begitu, dalam hal ini orang tua kandung tidak langsung serta merta lepas tangan, karena mereka tetap memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan anaknya. Secara hukum islam pun dalam ketentuan pengangkatan anak tidak boleh ada perubahan hukum dibidang nasab dan waris mewaris karena dalam islam pengangkatan anak adalah

---

<sup>1</sup><http://www.jadipintar.com/Kedudukan-Hukum-dan-Hak-Waris-Anak-angkat-Anak-Pungut-Adopsi.html>, diakses pada tanggal 20 November 2017

hanya pengalihan tanggung jawab dari orangtua kandung kepada orangtua angkat dengan semata-mata demi kesejahteraan anak.

Menurut M . Budiarto pengangkatan anak dalam hukum islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak terputus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya asalnya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari orangtua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris yang sah dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris yang sah dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal.
4. Orang tua angkatnya tidak bertindak sebagai wali yang sah dalam perkawinan anak angkatnya.<sup>2</sup>

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum maka jelas akan ada akibat hukum yang akan ditimbulkan. Akibat hukum disini yang dimaksud adalah apabila suatu pengangkatan anak dilakukan secara sah melalui penetapan pengadilan sesuai prosedur yang berlaku atau melalui suatu lembaga hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak

---

<sup>2</sup> M. budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hlm. 24.

untuk menentukan atau menegaskan status hukum, kedudukan dan kepastian hukum seseorang yang diangkat anak.

Salah satu akibat hukum tersebut adalah status kedudukan anak angkat tersebut apakah bisa dijadikan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya ataukah tidak. Hal itulah yang pada umumnya menyebabkan perselisihan antara keluarga sehingga terjadi gugat menggugat antara keluarga sendiri mengenai pembagian harta waris, sah atau tidak sahnya anak angkat dan bagaimana kedudukan anak angkat tersebut dimata hukum.

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 No.2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; “Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri”.<sup>3</sup>

Dengan demikian untuk melakukan pengangkatan anak harus sesuai dengan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak secara sah sesuai dengan peraturan hukum dan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan sistem hukum yang ada sehingga tercipta kepastian hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan akibat hukum yang tegas dalam menentukan status dan kedudukan dari anak yang diangkat sehingga tidak akan terjadi perselisihan dalam permasalahan waris mewaris dalam hal status anak dan kedudukan anak angkat terhadap warisan orang tua angkatnya.

---

<sup>3</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm.112.

Dalam hukum islam akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hal mewaris adalah sebagai berikut:

1. Orang tua angkat harus melindungi, mendidik dan memelihara anak angkat sebaik-baiknya.
2. Anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat, maka ia tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Demikian juga orang tua angkat tidak menjadi ahli waris anak angkatnya, maka ia tidak mendapat warisan dari anak angkatnya.
3. Anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat. Demikian juga orang tua angkat boleh mendapat harta dari anak angkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  harta.
4. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
5. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>4</sup>

Perbedaan perspektif mengenai kedudukan anak angkat dan impikasinya terhadap perkara kewarisan anak angkat dalam hukum Islam dan BW yang berlaku di Indonesia memberikan makna tersendiri bagi fenomena pengangkatan anak. Fenomena berupa adanya peralihan tanggung jawab

---

<sup>4</sup>[www.pabondowoso.com](http://www.pabondowoso.com) / diunduh tanggal 17 Desember 2018

dengan berbagai motivasi dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, untuk mendidik, mensejahterakan dan membesarkan anak angkat. Di pihak lain, perbuatan tersebut telah melahirkan beberapa ketentuan hukum baru, terutama yang berhubungan dengan ketentuan pewarisan.

Dengan adanya masyarakat yang sudah umum melakukan pengangkatan anak tetapi banyak sekali yang masih belum paham dengan bagaimana tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang sah, prosedur, syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagaimana akibat hukum yang akan ditimbulkan dan kedudukan anak angkat nantinya yang sehingga banyak menimbulkan perselisihan dalam keluarga karna status dan kedudukan anak angkat serta masalah akibat hukum dari pengangkatan anak salah satunya dalam hal pembagian harta waris mewaris seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negri Klaten dengan Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 3218 K/Pdt/2003, disebutkan bahwa anak angkat sebagai Penggugat telah menggugat Tergugat sebagai ahli waris yang sah dikarenakan masalah pembagian harta warisan, menurut penggugat sebagian harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat secara diam diam adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negri Klaten untuk menyatakan penguasaan harta oleh Tergugat adalah tidak sah dan menyatakan bahwa Penggugat sebagai anak angkat adalah menjadi bagian salah satu ahli waris yang sah. Putusan Pengadilan Negri Klaten No. 01/Pdt.G/2002/Pn.Klt menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima kemudian Tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Semarang,

dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan mengabulkan Gugatan Konvensi untuk sebagian bahwa Penggugat Konvensi adalah anak angkat yang sah dan ahli waris yang sah dan menyatakan penguasaan harta sepihak oleh Tergugat Konvensi adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

Perkara yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Semarang ini masih berlanjut karena tergugat tidak puas dengan hasil putusan tersebut kemudian mengajukan kasasi di Mahkamah Agung RI dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan putusannya adalah salah. Bahwa faktanya Penggugat Konvensi sebagai anak angkat adalah bukan sebagai anak angkat yang sah karena dalam pengangkatan anak hanya berdasarkan akta notaris saja dan tidak ada penetapan pengadilan yang sah. Hasilnya dalam putusan kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi karena tidak dapat menunjukkan dengan tepat bahwa *judex facti* telah salah dalam putusannya dan menyatakan bahwa Penggugat adalah anak angkat yang sah sehingga berhak mendapatkan bagian waris orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas inilah yang menjadi dasar penulis untuk tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang putusan Mahkamah Agung dengan menyusun skripsi berjudul “**Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hak Waris Anak Angkat (Studi Kasus Putusan MA No. 3218 K/Pdt/2003)**”. Dalam hal ini juga penulis memilih putusan Mahkamah Agung untuk dianalisis karena keputusan Mahkamah

Agung adalah keputusan yang paling akhir dari sebuah perkara yang harus diikuti oleh peradilan dibawahnya dan akan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam segi hukum dan dijadikan pedoman dalam penentuan putusan jika terjadi perkara yang serupa dikemudian hari.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap hak waris anak angkat ?
3. Bagaimana analisis yuridis atas putusan Mahkamah Agung tentang hak waris anak angkat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia .
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap hak waris anak angkat.
3. Untuk memberikan analisis yuridis atas putusan Mahkamah Agung tentang hak waris anak angkat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang

berkaitan dengan masalah pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum bagi anak angkat dalam hal waris mewaris.

- b. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum bagi anak angkat dalam hal waris mewaris.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak yang terkait langsung dalam permasalahan tentang hak waris untuk anak angkat.

- b. Bagi penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tentang yurisprudensi sebagai produk hukum yang menjadi sumber hukum dalam mengambil keputusan hukum.

## E. Terminologi

### 1. Analisis Putusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah kata benda yang berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau kejadian untuk mengetahui keadaan yang fakta dan sebenarnya. Arti kata analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 hal yaitu:

- a. Penyelidikan terhadap sesuatu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).
- b. Penjabaran atas suatu hal yang sudah dikaji sebaik-baiknya.
- c. Pemecahan persoalan suatu masalah atau kasus.

## 2. Mahkamah Agung (MA)

Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.<sup>5</sup>

Dalam hal terjadi sengketa kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maka badan peradilan yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi :

- a. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
  - 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
  - 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,

---

<sup>5</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Agung\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia), diakses Kamis, 28 Februari 2019 19.55 WIB

3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

### 3. Hak Waris Anak Angkat

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang lain. Selama perbuatan pengangkatan anak itu telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan kemudian menjadikannya perangi “anak” maka anak angkat berhak atas warisan orang tua angkatnya sebagai seorang anak.<sup>6</sup>

## F. Telaah Pustaka

Penelitian dengan menganalisis putusan sudah sering dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai topik yang diangkat dengan judul yang serupa dengan penelitian yang disusun oleh penulis dimana penelitian-penelitian terdahulu bisa dijadikan telaah pustaka dalam penelitian analisis putusan Mahkamah Agung ini. Antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Zakia Al Farhani<sup>7</sup> dalam skripsinya menyebutkan bahwa proses pengangkatan anak di Yayasan Siran Malik Pesantren Al Falah pada umumnya tidak ditetapkan di pengadilan, tapi cukup dilihat dan disaksikan oleh pihak keluarga. Sistem yang dipakai adalah tidak terang dan tidak tunai,

---

<sup>6</sup> B.Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibatnya dikemudian Hari*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm.74.

<sup>7</sup>Zakia Al Farhani, *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

dimana dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka desa dan tidak dengan pembayaran uang adat. Karena demikian anak angkat tersebut tidak putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya walaupun bertempat tinggal dan dipelihara keluarga orang tua angkatnya serta mewaris dari orang tua asalnya.

Joko Mulyono<sup>8</sup> dalam skripsinya “*Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Warisan Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Pengadilan Negri Klaten)*” menyebutkan bahwa anak angkat berhak mewarisi bagian harta dari orang tua angkatnya dikarenakan melihat dari segi sosiologis dan keadilan telah adanya kewajiban-kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya sehingga sudah sepantasnya bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya dan anak angkat tersebut telah menjadi anggota kerabat atau clan dari yang mengangkat dengan menerima segala kedudukan, hak dan kewajiban yang timbul karena masuknya ia kedalam kerabat atau clan itu.

Hikmatul Mahfiyyah<sup>9</sup> dalam skripsinya “*Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa*” menyimpulkan bahwa pada hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Pada Kompilasi

---

<sup>8</sup>Joko Mulyono, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Pengadilan Negri Klaten)*, Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

<sup>9</sup>Hikmatul Mahfiyyah, *Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa*, Skripsi Sarjana Universitas jember, 2016.

Hukum Islam memang anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam telah diberikan solusi terhadap anak angkat untuk dapat menerima hak waris dari orang tua angkatnya dengan cara berupa pemberian wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 209 ayat 2.

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga parental Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak langsung memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Terkait itu, biasanya selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut meneruskan kedudukan bapak angkatnya dan menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya. Dan Pada *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak tersebut.<sup>10</sup>

Penelitian-penelitian diatas tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di dalam penelitian-penelitian tersebut ada juga yang

---

<sup>10</sup>*Ibid*,

menggunakan analisis pengadilan tetapi permasalahan yang dibahas berbeda secara substansi dan sistem hukumnya, tetapi meskipun begitu penelitian-penelitian tersebut dapat menjadi acuan untuk melakukan jelajahan literatur untuk menemukan berbagai hal dalam penelitian penulis karena penelitian-penelitian terdahulu tersebut sangat mempunyai korelasi yang kuat dengan penelitian penulis.

Pada penelitian yang pertama hanya membahas proses pengangkatan anak dalam perspektif islam. Penelitian yang kedua membahas perihal kedudukan anak angkat dalam harta warisan orang tua angkat menurut hukum adat yang melakukan analisis kasus pada pengadilan negeri dan yang ketiga membahas hak waris anak angkat tunggal menurut hukum ada di Jawa yang itu berarti orang tua angkat tidak memiliki anak lain selain anak angkat tersebut. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas masalah hak waris anak angkat secara lebih dalam lagi dari segi hukum islam maupun adat dengan mengambil putusan Mahkamah Agung karena putusan Mahkamah Agung mempunyai konsekuensi hukum yang luas dan harus diikuti oleh peradilan dibawahnya dan menjadi hukum positif yang berlaku di masyarakat.

## G. Kerangka Teoritik

Apabila hukum tidak ada kepastian yang kuat maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya. Apabila hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai peraturan atau pedoman perilaku setiap orang. Oleh karenanya asas kepastian hukum merupakan jaminan suatu hukum harus dilaksanakan dengan baik dan tepat. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Kepastian hukum yang kuat dan tepat akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

Sudah menjadi tugas seorang Hakim untuk memberi putusan berdasarkan keadilan menurut hukum sehingga hakim harus mengenal hukum dan peristiwa, hakim dianggap tahu hukum atas berbagai peristiwa konkret (*ius curia novit*). Dengan demikian hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas dan tidak lengkap, walaupun apabila undang-undang belum mengatur tentang suatu peristiwa hukum maka hal tersebut adalah tugas hakim yang harus menemukan suatu hukum dan menggali norma-norma yang tumbuh hidup dalam masyarakat sebagai kebiasaan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> [www.pengertianmenurutparaahli.com/](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/) diunduh tanggal 05 Januari 2019 18.58 wib

<sup>12</sup> Kusmiati, N. Ike. 2011. *Kekuatan Pembuktian Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dijadikan Alat Bukti* (Kajian Putusan No.06/Pdt.G/2001/Pn.Ciamis). Jurnal Yudisial, VOL-IV/NO-01/APRIL/2011

Pengangkatan anak merupakan salah satu upaya dalam perlindungan terhadap anak angkat dimana segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Adapun fakta yang terjadi di lapangan pada umumnya bahwa pengangkatan anak tersebut pada umumnya dilakukan dengan tradisional tanpa melalui pengadilan setempat yang dapat mengakibatkan lemahnya kedudukan anak angkat tersebut dimata hukum. Menghadapi dilema tersebut, bahwa tidak selalu perbuatan yang diatur itu berarti dilarang atau dibolehkan, tetapi harus dilihat secara kasuistis.<sup>13</sup>

Menurut Surojo Wignodipuro, anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.<sup>14</sup> Sedangkan Menurut Muderis Zaini, anak angkat merupakan penyatuan seorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya atau anak kandungnya sendiri.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal.64.

<sup>14</sup> Surojo Wignodipuro, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Kinta, 1972), hal.14.

<sup>15</sup> Muderis Zaini, *Op. Cit.*, hal. 85.

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya, akan tetapi kebanyakan dalam suatu masyarakat umum mereka menganggap anak angkat bukanlah bagian dari keluarga orang tua angkat sehingga anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris atau tidak bisa mendapat bagian waris orang tua angkatnya. Hal ini karena adanya pengaruh dari sistem hukum Islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung hal ini tidak dibenarkan. Untuk daerah-daerah yang mengenal adanya anak angkat, pada pokoknya anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sendiri, juga dalam harta warisan.<sup>16</sup>

Menurut hukum adat tata cara pengangkatan anak pada umumnya dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula yaitu keluarga asalnya dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengangkat anak dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian kepada orang tua asalnya.
- b. Terang artinya bahwa pengangkatan anak dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 28.

<sup>17</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 102.

Di samping itu ada pula yang hanya disaksikan oleh sanak saudara dekat, ada pula yang hanya dihadiri oleh tetangga dekat dari calon orang tua angkat. Adapula yang cukup dengan mengadakan laporan kepada Lurah Desa meskipun ada yang tertulis atau dicatat dan tidak tertulis atau tercatat.<sup>18</sup> Tetapi terdapat juga daerah yang melakukan pengangkatan anak tanpa suatu bentuk cara apapun, tanpa upacara, tanpa saksi, tanpa surat, untuk daerah yang seperti itu bagaimana cara orang atau masyarakat dapat mengetahui adanya pengangkatan anak itu yaitu menurut Soepomo bahwa “pengangkatan anak dapat dilihat dari kenyataan bahwa anak itu terus menerus dipelihara oleh yang mengangkatnya”.<sup>19</sup>

Adapun akibat dari pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai adalah:

1. Tidak mewarisi dari keluarga semula (orang tua kandung), akan tetapi mewarisi dari keluarga yang mengangkatnya. Hal tersebut di antaranya terjadi di Daerah Gayo, Nias dan Lampung yang dilihat dengan diadakannya acara-acara tertentu pada waktu pengangkatan anak.
2. Dalam soal perkawinan tetap berlaku hubungan keluarga semula (orang tua kandung), sehingga larangan perkawinan dengan keluarga semula tetap berlaku.

---

<sup>18</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.47.

<sup>19</sup> R. Soepomo, *Hukum Perdata Adat Djawa Barat*, diterjemahkan oleh Ny. Nani Soewondo, (Jakarta: Djembatan, 1976), hal. 32.

Menurut B. Bastian Tafal<sup>20</sup>, ketentuan tentang cara mengangkat anak pada umumnya kebiasaan yang dilakukan ialah adanya persetujuan kedua belah pihak antara orang kandung dengan orang tua yang akan mengangkat anak. Adanya persetujuan itu mereka pergi ke Balai Desa untuk memberitahukan maksudnya. Kepala Desa membuat surat pernyataan penyerahan anak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan cukup dengan membubuhkan cap jempol). Surat pernyataan itu turut ditandatangani oleh para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat di hadapan Kepala Desa dan stafnya terjadi serah terima anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Setelah serah terima itu diadakan selamatan (Jawa: kenduren: Temenggung: brokohan) dengan mengundang tetangga-tetangga yang terdekat dari orang tua angkat. Selamatan diadakan di rumah orang tua angkat dan biasanya dibacakan doa selamatan terlebih dahulu atas pengangkatan anak tersebut.

Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan cara dan motivasi berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.<sup>21</sup> Salah satu peraturan di Indonesia yang mengatur pelaksanaan pengangkatan anak adalah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama setelah lahirnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun

---

<sup>20</sup> B. Bastian Tafal, *Op. Cit.*, hal.72.

<sup>21</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press,2010), hal. 49.

2006 Pasal 49, kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk memberikan putusan mungkin dapat menimbulkan opsi bagi pemohon dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak atau mungkin timbul sengketa kewenangan.<sup>22</sup>

Dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak mengenai tata cara pengangkatan anak dan Peraturan Menteri Sosial No.110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak, harus membuat permohonan pengangkatan anak dan diajukan ke Pengadilan setempat untuk mendapatkan penetapan seperti yang tercantum dalam pasal itu “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 55 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 ayat 1 yang menyebutkan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pelaksanaan pengangkatan anak dalam hukum islam mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua

---

<sup>22</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2008), hal. 4.

<sup>23</sup> Muderis Zaini, *Op. Cit.*, hal. 54.

kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.

- c. Hubungan keharta bendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.
- d. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali hanya sebagai tanda pengenal atau alamat.
- e. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
- f. Agama antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama islam.

Mahkamah Agung sendiri mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia ternyata belum mencukupi, tetapi meskipun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak, lembaga pengangkatan anak sangatlah penting karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan bagian dari kebudayaan masyarakat, maka pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah dilakukan secara adat telah ditertibkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan dan surat edaran Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Masuknya anak angkat kedalam lingkungan kerabat dan keluarga orang tua angkat maka terputuslah hubungan anak tersebut dengan keluarga

---

<sup>24</sup> Kamil dan Fauzan, *Op.Cit*, hal. 52.

asalnya, dengan terputusnya hubungan dengan orang tua asalnya maka hapus pula segala status sosial dan kedudukan serta hak waris yang akan diperoleh dari keluarga asalnya, juga terputus segala kewajiban keluarga dan kerabat asalnya.<sup>25</sup>

Pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tentang pengelompokan ahli waris anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris karena anak angkat tidak ada hubungan darah, hubungan nasab maupun hubungan perkawinan, tetapi orang tua angkat tetap dapat memberikan sebagian hartanya dengan melalui cara hibah atau wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh orang tua angkatnya sebelumnya sebelum meninggal dunia, dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah anak angkat diberi sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

<sup>26</sup>Menurut Imam Sudiyat;<sup>27</sup>

*Anak angkat berhak mewarisi selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak, sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak, itulah titik pangkal hukum adat. Tetapi mungkin anak itu tetap merupakan orang asing terhadap kerabat-kerabat ayah dan ibu angkatnya yang berarti ia tidak berhak mewarisi barang-barang asal ayah atau ibunya (atas barang-barang tersebut pada kerabat mereka masing-masing tetap mempunyai tuntutan hak tertentu), melainkan dapat memperoleh (semua) harta yang dihasilkan selama perkawinan.*

Pada *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah terputuslah segala hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asalnya karena anak angkat tersebut secara hukum memperoleh

---

<sup>25</sup> Rusli Pandika, *Op. Cit*, hal.52.

<sup>26</sup> Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,1992), hal.163.

<sup>27</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Kewarisan Sketa Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 67.

nama dari bapak angkatnya dan dianggap atau dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya.

## H. Metode Penelitian

Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecah masalah atau isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan perspektif mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.<sup>28</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>29</sup> Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.<sup>30</sup>

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kasus dengan penelitian pustaka dan mengkaji serta menelaah berbagai sumber dan berbagai macam sudut pandang yang berhubungan dengan pembahasan pelaksanaan pengangkatan anak angkat serta hukum warisanak angkat.

---

<sup>28</sup>Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal..35.

<sup>29</sup>*Ibid*,hal. 37.

<sup>30</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo persada, 2001), hal. 20.

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>31</sup> Permasalahan diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

## 3. Spesifikasi Penelitian

*Spesifikasi* penelitian yang dipergunakan ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya,<sup>32</sup> atau penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun, dan mengklarifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Mahkamah Agung mengenai hak waris anak angkat tersebut. Data yang terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu seputar pengangkatan anak secara luas dan umum serta pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pokok

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 13–14.

<sup>32</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984), hal. 19.

<sup>33</sup>Soenarjo, *Metode Riset 1*, (Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1985), hal. 8.

tentang hak waris anak angkat dan terakhir menganalisis putusan Mahkamah Agung.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diperoleh dan bersumber dari :

##### a. Data Sekunder

Data *sekunder* adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuanyang berhubungan erat dengan pelaksanaan pengangkatan anak maupun hak waris anak angkat untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang terkait dengan materi penelitian.

Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang memiliki kaitan dengan materi penelitian yang dibahas yaitu:

- a) Al-Quran dan Hadist
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d) *Staatsblad* 1917 Nomor 129
- e) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989.

- h) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak
- j) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum *sekunder* berupa pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan hak warisnya. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberi penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder, penulis terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku referensi, artikel jurnal, laporan penelitian, makalah, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan nama bahan acuan atau rujukan bidang hukum, terdiri atas: kamus hukum dan buku-buku yang membahas pengangkatan anak.

## 5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari berkas perkara yaitu berupa putusan Mahkamah Agung No.3218.K/Pdt/2003 dengan menelusuri serta mengkaji berbagai tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dalam skripsi ini adalah dokumentasi. Teknik ini diterapkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik data primer maupun sekunder. Peneliti akan menghimpun data-data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan analisis pengangkatan anak. Dari data-data yang telah diperoleh kemudian akan ditelaah terlebih dahulu yang kemudian dirangkup menjadi konsep yang baru untuk menunjang dalam penelitian ini.

## 6. Metode Analisis Data

Pada analisa ini, penulis menggunakan metode *analisis kualitatif*, yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, dipilih, dan disusun secara sistematis, di analisis dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.<sup>34</sup> Kemudian membahas secara mendalam putusan Mahkamah Agung tersebut dari segi *normatif danyuridis*.

## I. Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>34</sup>Maryanti, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo Kabupaten Demak*, UNISSULA, Semarang, 2013

Pada Bab satu ini penulis akan mengembangkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab dua ini akan menguraikan deskripsi umum tentang pengangkatan anak yang meliputi: pengertian anak angkat, dasar hukum pengangkatan anak, tujuan dan motif pengangkatan anak, syarat dan ketentuan pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak, pelaksanaan pengangkatan anak, syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak, hukum waris anak angkat yang meliputi: pengertian waris, unsur dan syarat waris, prinsip dan asaskewarisan, golongan waris dan hak waris anak angkat.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab tiga ini berisi tentang pembahasan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, akibat hukum pengangkatan anak mengenai hak waris anak angkat, dan analisis putusan Mahkamah Agung No. 3218K/Pdt/2003.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada Bab empat ini berisi kesimpulan dan saran.

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**